

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM PURWODADI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwd)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Indra Cahaya Kumara

NIM : 30302000156

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM PURWODADI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwd)



Diajukan Oleh

Indra Cahaya Kumara

NIM : 30302000156

Pada Tanggal, 12/2/2024 ..Telah Disetujui:

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., MH

NIDN:06-0804-8103

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM PURWODADI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwd)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

INDRA CAHAYA KUMARA

NIM : 30302000156

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0607077601

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN: 0613066101.

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H

NIDN: 0608048103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 94:5-6)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.

Sekiranya kalau gagal dalam mencapai mimpi, ada mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti pada orang tua dan tak luput pula karya ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai di titik ini. Telambat lulus atau tepat waktu bukanlah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Cahaya Kumara


NIM : 30302000156

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI PURWODADI”** Benar-benar merupakan saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung dalam ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.



Semarang.....2024

Yang Menyatakan



Indra Cahaya Kumara

NIM. 30302000156

HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Cahaya Kumara

NIM : 30302000156

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya itulis ilmiah berupa tugas akhir/skripsi, dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN
SEPEDA MOTOR DI PURWODADI”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Nom-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan,dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/palgiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,.....2024

Yang menyatakan




Indra Cahaya Kumara

NIM.30302000156

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI PURWODADI”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu hukum untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari dosen dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta para wakil rektor dan staff Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku wakil dekan 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku ketua prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ibu Ida musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Bapak Dr. H.Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh dengan kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum yang telah memebrikan pengajaran dan pendidikan yang layak untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tua saya, Bapak margo yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan moral. Dan Ibu rumiyati yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan perjuangan yang luar biasa. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya.
11. Saudara kandungku, Indah Ayu Mita Pengukir, S. Kep., Ns., Nanang Eko Prasetyo S.H., dan Shahia Ulayya Labibah Prasetyo yang selalu memberikan dorongan

motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.

12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Oktavia Putri Wulandari A.Md.Kes. terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah ilmu dan manfaat untuk penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum W.r Wb



Semarang.....2024


Indra Cahaya Kumara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode pendekatan.....	14
2. Spesifikasi penelitian.....	14
3. Jenis dan sumber data.....	15
4. Metode pengumpulan data.....	16
5. Lokasi penelitian.....	17

6. Metode analisis data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor.....	25
1. Pengertianm Penipuan.....	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan.....	26
3. Unsur-Unsur tindak Pidana Penipuan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor Dalam Perspektif Islam.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.....	29
2. Macam-macam Penipuan Dalam Hukum Islam.....	33
3. Sanksi Penipuan dalam Hukum Islam.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	35
A. Pembahasan Hukum Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi.....	35
1. Pasal yang mengatur Tindak Pidana Penipuan.....	35
2. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.....	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan Sepeda Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.....	38
1. Posisi Kasus.....	38
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	40
3. Fakta-fakta Hukum.....	45
1. Keterangan saksi.....	48
2. Keterangan Terdakwa.....	49

3. Bukti-bukti.....	51
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
5. Pembelaan Terdakwa.....	55
6. Pertimbangan Hakim.....	56
7. Amar Putusan.....	61
8. Analisi Penulis.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	71



ABSTRAK

Setiap perbuatan yang melawan hukum seperti tindak penipuan penipuan sepeda motor di wilayah purwodadi dapat dikenakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor di Pengadilan Negeri Purwodadi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor di wilayah Purwodadi serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di wilayah Purwodadi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mempunyai arti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd, dengan dihadapkannya saksi-saksi dan barang bukti, menyatakan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana penipuan sepeda motor dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 tentang penipuan. Adapun Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd adalah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dan Keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Kata kunci: pemidanaan, pelaku, penipuan

ABSTRACT

Every unlawful act such as motorcycle fraud in the Purwodadi area can be subject to punishment against the perpetrators of criminal fraud. The purpose of this study is to determine the application of material law against perpetrators of motorcycle fraud in the Purwodadi District Court decision and to find out the judge's consideration in imposing a sentence on perpetrators of motorcycle fraud in the Purwodadi District Court. The purpose of this research is to find out how the application of material criminal law against perpetrators of motorcycle fraud in the Purwodadi area and to find out the judge's consideration in imposing crimes against perpetrators of criminal fraud in the Purwodadi area.

This research method uses a normative juridical approach which means that the approach is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This approach is also known as the literature approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research.

Based on the results of the research, it is known that the punishment of the perpetrator of the crime of motorcycle fraud carried out by the Purwodadi District Court Number: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd, with the presentation of witnesses and evidence, stated that he was legally proven and believed to be guilty of committing the crime of motorcycle fraud and sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year 2 (two) months as regulated in Article 378 concerning fraud. The consideration of the judge in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of motorcycle fraud in the Purwodadi District Court Decision Number: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd is that in imposing a sentence on the defendant, he has considered aggravating and mitigating circumstances. The aggravating circumstances are that the defendant's actions have disturbed the community, the defendant has previously been convicted and the mitigating circumstances are that the defendant admitted his actions, the defendant regretted his actions and promised not to repeat them.

Keywords: *punishment, perpetrator, fraud*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Untuk mewujudkan keberadaan hukum dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para pelaku, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi banyak motif penipuan yang dilakukan. Hal ini membuat para pelaku semakin kreatif dalam melakukan penipuan dan semakin mudah melakukan penipuan. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada didalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan.

Tindak pidana telah diatur didalam bab XXV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan didalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana ini terdapat unsur objektif dan subjektif.² Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan dan penggelapan. Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain. Bagi para pelaku penipuan, tindak pidana tersebut tidaklah sulit. Yang perlu dilakukan hanya menyakini korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa yang dikata dan diingkan sipelaku penipuan. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk.³

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatankejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan

² Dudung mulyadi,2017, unsurunsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5,hlm 2

³ Arif Kuntono,*Analisis hukum terhadap tindak pidana penipuan*, <http://blogspot.com/> diakses pada tanggal 13 oktober 2023 pk1. 15.18.

untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah salah satu bentuk obral janji.⁴ Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnanya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 378 KUHP tentang penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

Tindak pidana penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

⁴ Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 176.

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehinggapelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara – cara dengan mana pelaku mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.⁵

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

بِالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ وَالنُّكْحِ الْمَحْلُوقِ وَالنَّاسِ
 أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵R.soenarto soerodibroto, 1992, .*KUHP dan KUHP*,Rajawali Pers, Jakarta, hlm.241

Artiya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman *ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.⁶ Penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372, hanya bedanya dalam kejahatan penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah ada di tangan si pelaku namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.⁷

Faktor penyebab penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHP, maka untuk itu

⁶Alie Yafie, 2003, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 178.

⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 140.

melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat, (1), (2), (3), KUHAP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyidik/penyelidik tunggal untuk tindak pidana umum.⁸

Seperti halnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara Nomor: 188/Pid.B/2021/PN Pwd. Bahwa seseorang AK pada bulan Agustus tahun 2021 awalnya meminjam sepeda moyor kepada ZA yang beralamat di Ds. Pahesan Rt. 10 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Bahwa ia terdakwa AK, Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi ZA tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi Zaenal Arifin lalu terdakwa menemui saksi ZA pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt.

⁸Chiril Ardhi, 2021 , Hak Dab Kewajiabn Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *jurnal Lex Crimen*, Vol 10, hlm. 11

010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZA yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an Darmanto alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt.06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZA percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZA meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi Zaenal Arifin terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi Zaenal Arifin, kemudian saksi Zaenal Arifin menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya di rumah mertua saksi Zaenal Arifin, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Zaenal Arifin menuju rumah mertua saksi ZA di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan.

Sesampainya di rumah mertua saksi ZA terdakwa bertemu dengan saksi Fathonah dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi Zaenal aifin lalu agar saksi Fathonah percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi Zaenal Arifin agar menjelaskan kepada saksi Fatonah, kemudian saksi Fathonah percaya dan menyerahkan STNK motor saksi Zaenal Arifin kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi Zaenal Arifin dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Zaenal Arifin, motor saksi Zaenal rifin digadaikan kepada saksi BHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi Zaenal Arifin menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi Zaenal Arifin tidak diangkat dan nomor saksi Zaenal Arifin diblokir, dan motor saksi Zaenal Arifin tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Zaenal Arifin melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM PURWODADI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor pada Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.PWD?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor pada Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.PWD?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor di Pengadilan Negeri Purwodadi .
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait kasus penipuan sepeda motor di Pengadilan Negeri Purwodadi

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana serta mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan solusi yang harus dilakukan masyarakat demi mengatasi maraknya tindak pidana penipuan di wilayah Purwodadi.
 - b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur acuan atau sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang proses jalannya penegakan hukum tentang penipuan dan penggelapan sepeda motor di Pengadilan Negeri Purwodadi.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa.⁹

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudianl mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁰

⁹Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),2019,*Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, hlm. 9

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, Pusat Bahasa *Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470

2. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹¹

3. Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar aturan hukum dan dapat mengakibatkan seseorang dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan individu tersebut dapat dikenai tindakan hukuman yang sesuai. Konsep ini adalah dasar dari pemahaman hukum pidana dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia.

5. Penipuan

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan

¹² Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁴

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

¹³ Moch.Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62

¹⁴ Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum tindak pidana penipuan sepeda motor dengan baik dari sudut ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

3. Jenis dan Sumber data

- a. Data sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data-data tersebut sebelumnya. Adapun data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Reupblik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku ajar yang ditulis oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel ilmiah, teori para sarjana, putusan hakim terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang tidak diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti internet, kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan sebuah teknik pengamatan untuk mengungkap fakta-fakta yang berguna untuk memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dengan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang merupakan sebuah informasi. Jenis wawancara yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tidak terstruktur bisa berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan hakim yang memutus dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Purwodadi.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan mendeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Asal-usul istilah tindak pidana dapat ditelusuri ke dalam terminologi hukum pidana Belanda yang dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit*. Istilah ini sendiri terdiri dari tiga kata kunci yang memiliki peran penting dalam konsepnya, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.¹⁶ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk

¹⁶Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar aturan hukum dan dapat mengakibatkan seseorang dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan individu tersebut dapat dikenai tindakan hukuman yang sesuai. Konsep ini adalah dasar dari pemahaman hukum pidana dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia.

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya

membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Dalam perspektif Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang diharamkan oleh suatu peraturan hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendatangkan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.¹⁷ Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi berupa pidana sebagai konsekuensinya. Ini menegaskan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan hukuman atau sanksi pidana.

2. Unsur – unsur tindak pidana

Konteks tindak pidana, unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, ada sudut pandang dari seorang ahli atau yang sering disebut sebagai sudut pandang teoritis. Sudut pandang ini tercermin dari rumusan-rumusan konseptual atau teoritis yang digunakan dalam pemahaman dan analisis tindak pidana. Para ahli hukum pidana memahami unsur-unsur tindak pidana melalui kerangka konseptual yang dapat berupa definisi, teori, atau pandangan teoritis lainnya yang mereka kembangkan.

Sedangkan sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang yang telah diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan. Ini sering disebut sebagai sudut pandang undang-undang. Dalam sudut pandang ini, unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana telah dirumuskan secara konkret dan

¹⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

terperinci dalam pasal-pasal hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan. Ini adalah perspektif yang paling praktis dan digunakan oleh aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi dan menilai apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Lamintang menjelaskan lebih lanjut bahwa selain unsur objektif dan unsur subjektif, terdapat tiga sifat tambahan yang relevan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Ketiga sifat ini adalah pertama melanggar hukum yang Ada (*wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut melanggar hukum yang ada. Dalam bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai (*wederrechtelijk*) Artinya, tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang. Kedua yaitu dilakukan sengaja atau tidak sengaja (*aanschuldte wijten*) yaitu tindakan pidana dapat dilakukan dengan sengaja (dengan kesengajaan) atau tidak sengaja (tanpa kesengajaan).

Perbedaan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan (misalnya, pembunuhan yang direncanakan dengan matang) dan tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat (misalnya, kecelakaan lalu lintas fatal tanpa niat membunuh). Klasifikasi ini memengaruhi tingkat kesalahan pelaku dan sanksi yang mungkin diberikan. Dapat dijatuhi hukuman atau sanksi (*strafbaar*) yaitu tindakan pidana harus memiliki potensi untuk dijatuhi hukuman atau sanksi. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut harus diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman. Jika suatu tindakan tidak

memiliki ancaman hukuman yang terkait, maka biasanya tidak akan dianggap sebagai tindak pidana.¹⁸

C.S.T Cansil dan Cristhine Cansil memberikan pandangannya terkait unsur – unsur tindak pidana. Terdapat lima unsur untuk dapat melihat apakah tindakan tersebut masuk kedalam tindak pidana atau bukan. Kelima unsur tersebut ialah disamping tindakan tersebut harus melawan hukum, tentunya perbuatan tersebut juga harus dilakukan oleh manusia “handeling”, perbuatan atau tindakan tersebut harus diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang telah cakap dan bertanggung jawab, serta dengan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan dengan hukum.

Moeljatno menambahkan bahwa tindakan pidana terdiri atas lima unsur, antara lain ialah adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, terdapat keadaan yang mendukung tindakan pidana, keadaan yang bisa memberatkan pidana serta unsur objektif dan subjektif yang melawan hukum.

Semua penjelasan atas rumusan – rumusan unsur tindak pidana oleh beberapa ahli terdapat perbedaan serta persamaan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana ataukah bukan. Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa unsur yang sama dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut ialah unsur “melanggar atau melawan hukum” dan unsur bahwa adanya “perbuatan”.

a. Unsur Perbuatan Manusia (Handeling) Perbuatan manusia memiliki arti dimana perbuatan pidana tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan

¹⁸Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hlm. 183.

pasif. Perbuatan tersebut dianggap dan dirasakan sebagai suatu perbuatan yang dapat berakibat merugikan orang lain ataupun dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan undang-undang. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan secara aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (perbuatan manusia yang secara sengaja melakukan pembiaran atau mendiamkan sesuatu tindak pidana yang sedang terjadi). Lamintang tidak menyebutkan bahwa perbuatan manusia adalah salah satu dalam unsur tindak pidana. Tidak berarti ia tidak mengakui bahwa perbuatan manusia masuk dalam unsur tindak pidana, di dalam penjabarannya mengenai rumusan delik maka akan kita temukan permulaannya adalah mengenai suatu tindakan manusia.

b. Unsur Melanggar Hukum (*Wederrechtjek*) Unsur melanggar hukum dalam hal ini yaitu Perbuatan yang dilakukan seseorang baik secara sengaja maupun tidak yang dimana perbuatan tersebut dilarang atau berlawanan dengan suatu peraturan yang ada.

Unsur – unsur tindak pidana selanjutnya ialah yang berdasarkan undang-undang, dimana terdapat beberapa persamaan yang dapat dilihat, antara lain sebagai berikut :

a. Unsur Tingkah Laku Unsur tingkah laku dalam tindak pidana terbagi lagi menjadi dua yaitu tingkah laku secara aktif dan tingkah laku secara pasif. Secara aktif disini dimaksudkan bahwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan pidana, memerlukan gerakan atau keaktifan anggota tubuh untuk melaksanakannya. Contohnya yaitu dengan adanya gerakan tangan dari pelaku tindak pidana dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dimana pembunuhan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak adanya gerakan atau keaktifan tangan dari anggota tubuh si

pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tingkah laku secara pasif justru kebalikan dari tingkah laku secara aktif, dimana dalam melakukan tindakan atau perbuatan pidana seseorang bisa saja melakukan tindakan pidana tanpa adanya kontak langsung kepada korbannya.

b. Unsur Sifat Melanggar atau Melawan Hukum Unsur ini sama dengan beberapa pandangan ahli terkait perbuatan tersebut yang melanggar atau melawan hukum. Perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terbukti secara sah telah melawan atau melanggar hukum yang ada baik dalam undang-undang maupun hukum dalam masyarakat.

c. Adanya Unsur Kesalahan Unsur kesalahan terdapat pada umumnya didalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan menggambarkan suatu keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum maupun pada saat melakukan tindak pidana.

d. Unsur Akibat Unsur akibat dapat dijadikan sebagai unsur pemberat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan.

e. Unsur Keadaan (yang menyertai) Unsur berikut ini merupakan unsur yang umumnya menjadi bukti dalam menyelesaikan dan menguak kasus atau tindakan pidana yang telah dilakukan. Unsur keadaan ini dapat berupa mengenai cara perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan, kapan dilakukannya tindak pidana tersebut, apa yang menjadi objek tindak pidana, siapa subjek tindak pidana, dan mengenai tempat dilakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli serta peraturan yang ada mengenai unsur – unsur suatu tindak pidana bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur diatas.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor

1. Pengertian penipuan

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹⁹ Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, bahkan hampir tiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jenis kelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya. Korban kejahatan akan tersadar apabila perbuatan kejahatan telah dilakukan.

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, hlm. 36.

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.²⁰

2. Jenis – jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam buku II kuhp terbagi atas :

- (-) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
- (-) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - (-) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP
 - (-) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP
 - (-) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP
 - (-) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 KUHP
 - (-) Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP
 - (-) Persaingan curang terhadap dalam Pasal 382 KUHP
 - (-) Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP
 - (-) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 188 KUHP
 - (-) Penipuan terhadap batas perkarangan terdapat dalam Pasal 389 KUHP
 - (-) Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP

²⁰Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

- (-) Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP
- (-) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP
- (-) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP
- (-) Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 KUHP

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur - Unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut : Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

- a) Memakai nama palsu.
- b) Memakai keadaan palsu.
- c) Rangkaian kata-kata bohong
- d) Tipu muslihat
- e) Agar menyerahkan suatu barang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b) Dengan melawan hukum.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Pengertian Bahasa

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan

maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²¹ Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b) Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:²² “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

”bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan

²¹S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364

²²Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm .396-397

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan sepeda motor Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian tindak pidana penipuan dalam perspektif islam

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. Menurut Bahasa perkataan "jarimah" adalah bentuk masdar artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.²³

Tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras

²³Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1-3.

baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Perbuatan ini adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam KUHP, penipuan diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dari perspektif islam, tindak pidana penipuan sepeda motor dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jarimah. Istilah ini dapat dijelaskan sebagai larangan – larangan yang diatur oleh syariat (hukum islam) dan diancam dengan hukuman ta'zir oleh allah dalam konteks ini, perbuatan penipuan sepeda mootor dapat masuk dalam kategori kejahatan. Hal ini dapat terjadi ketika individu atau kelompok melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.

Pandangan lain, kejahatan dalam konteks hukum islam juga mencakup tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian dan ketidakpatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, penipuan sepeda motor dapat dianggap sebagai perbuatan anti sosial yang merugikan masyarakat, terutama bagi korban penipuan. Dalam kerangka hukum islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban penipuan sepeda motor dan menghukum pelaku yang melakukan penipuan.²⁴ Penipuan sepeda motor dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal ini juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan orang lain agar dapat dipercaya dan merupakan amanah dari allah untuk tidak menipu terhadap orang lain. Dalam Islam tidak terdapat istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak

²⁴Ahmad Hanafi, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 66.

pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Islam yang mana masing masing tindak pidana ini sudah ada peraturan dan sanksinya.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian membawa barang apa yang telah diculaskannya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agai dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai azab atas perbuatannya yang amatkhianat itu.²⁵ Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَزِيدُهُمْ مِنْهُمُ عَذَابٌ إِلَّا لَيْمٌ ۝٧٧

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih” (QS. Al Imran: 77).

Surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yag nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan

²⁵Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai,2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana , jakarta, hlm 187.

harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Kemudian didalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS.Al imran: 188).

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Quran An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil.

2. Macam-macam Penipuan Dalam Hukum Islam

Jarimah penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut :

- a.) Sumpah palsu, Jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah saw. melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah saw. sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena dapat menimbulkan penipuan.
- b.) Mengurangi takaran dan timbangan, Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat Al-an'am (152), Al-isra' (35) dan Almuthafifin (1-6).


3. Sanksi Penipuan Dalam Hukum Islam

Sanksi tindak penipuan ini dikenakan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.²⁶ hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling

²⁶Hasbi Ash-Shiddiqi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, jakarta, hlm 86.

ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

Menurut agama islam kasus tindak pidana penipuan sangat di haramkan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut bisa diketahui, urusan menipu adalah perkara yang besar dan sangat huruk akibatnya. Karena penipuan bisa menyebabkan pelaku keluar dari islam. Dosa dan azab penipu dan pembohong menurut islam, dalam semua agama pastinya mengajarkan agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik seperti menipu dan berbohong. Kasus menipu dengan sesama manusia mendapatkan dosa seperti mengurangi rejeki, disiksa dalam api kubur, dan tidak termasuk golongan muslim. Meski penipuan seperti perbuatan kecil namun dosa yang akan didapatkan sangat berat. Maka kasus penipuan yang berada diwilayah purwodadi membuat rugi diri sendiri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor Di wilayah Hukum Purwodadi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd

1. Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Penipuan

Menilai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd, tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan orang. Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah

bedrog yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu: Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP dan Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut; Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan- karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd, majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa kasus tindak pidana penipuan di wilayah purwodadi

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses

persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Dakwa penuntut umum menuntut terdakwa dengan:

1. Menyatakan Terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Surya Melati unit Jeketro terlampir foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam, Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat nomor.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an.

DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Dikembalikan kepada saksi korban ZAENAL ARIFIN.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwd menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi Penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan berkedok meminjam motor telah dilakukan dengan baik dilihat dari putusan hakim secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepedea Motor Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor:188/Pid.B/2021/PN.Pwd

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

1. Posisi Kasus

Perkara pidana Nomor:188/Pid.B/2021/PN.Pwd

a) Identitas pelaku

1. Nama Lengkap : Anan Khusnaini Bin Kusnin
2. Tempat Lahir : Grobogan
3. Umur/tanggal lahir : 42/5 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mlilir Rt.01/Rw. 03 Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

b) Kronologi Kasus

Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi ZAENAL ARIFIN lalu terdakwa menemui saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya

di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi ZAENAL ARIFIN menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa

pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN**, Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi ZAENAL ARIFIN BIN WAGIMIN tepatnya di

Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi ZAENAL ARIFIN lalu terdakwa menemui saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat

Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi

ZAENAL ARIFIN menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya dirumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya dirumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN**, Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi **ZAENAL ARIFIN BIN WAGIMIN** tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi **ZAENAL ARIFIN** lalu terdakwa menemui saksi **ZAENAL ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi **ZAENAL ARIFIN** yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an **DARMANTO** alamat Ds. Dsn. Temurejo

Rt.06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi Zaenal Arifin percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi Zaenal Arifin meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi Zaenal Arifin terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi ZAENAL ARIFIN menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi

ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNKan DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan adalah milik saksi ZAENAL ARIFIN yang telah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN telah terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ULUM dan terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP

3. Fakta-Fakta Hukum

1. Keterangan Saksi

1. Saksi ZAINAL ARIFIN BIN WAGIMIN

- Bahwa kejadian penipuan atau pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN, melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dirumah saksi tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

- Bahwa awalnya saksi didatangi terdakwa ANAN KHUSNAINI pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi percaya dan yakin kepada terdakwa ANAN KHUSNAINI sehingga saksi meminjamkan motornya kepada terdakwa ANAN KHUSNAINI, lalu saksi menyarankan terdakwa ANAN untuk mengambil STNK sepeda motornya dirumah mertua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHMAD SURURI BIN MANSYUR

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata

“aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AHMAD FAHRUDIN BIN SALIM.

- Bahwa terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN, melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dirumah saksi ZAENAL ARIFIN BIN WAGIMIN tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK

an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong gunamempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi FITRIA BINTI HARTONO

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 yang berada dirumah saksi sudah berada 2 minggu adalah milik saksi ZAENAL ARIFIN yang digadaikan terdakwa ANAN kepada suami saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa ANAN menggadaikan motor.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi ZAENAL ARIFIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi BHRUL ULUM BIN ISKHAQ.

- Bahwa terdakwa ANAN KHUSNAINI mendatangi saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 yang diakui milik terdakwa ANAN KHUSNAINI.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas gadaian motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK An. DARMANTO.
- Bahwa alasan terdakwa ANAN KHUSNAINI menggadaikan motor tersebut untuk keperluan anaknya dan saksi sudah mengenal terdakwa ANAN KHUSNAINI sehingga saksi meminjami uang kepada terdakwa ANAN KHUSNAINI.
- Bahwa motor yang diserahkan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 sebagai jaminan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan penggelapan dan penipuan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dirumah saksi ZAENAL ARIFIN BIN WAGIMIN tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi ZAENAL ARIFIN lalu terdakwa menemui saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Te murejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa meninggalkan motornya dirumah saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi ZAENAL ARIFIN menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya dirumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi

ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya dirumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BAHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

3. Bukti-Bukti

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Surya Melati unit Jeketro terlampir foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam, Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat nomor.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an.DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dari terdakwa serta memperhatikan bukti surta dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Surya Melati unit Jeketro terlampir foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam, Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat nomor.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Dikembalikan kepada saksi korban ZAENAL ARIFIN.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Pembelaan Terdakwa

Kata pledoi berasal dari bahasa Belanda, yaitu Pleidooi yang berarti pembelaan. Menurut J.C.T Simorangkir, pledoi adalah pembelaan yang diucapkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dasar hukum pledoi adalah Pasal 182 Ayat 1 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.”

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

6. Pertimbangan hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternati kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”
3. Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, amupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang.”

Bahwa ada unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukany, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurleijke persoon);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN sebagai orang yang teah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umumdan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang

diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti

2) Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.”

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN, Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dirumah saksi ZAENAL ARIFIN BIN WAGIMIN tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi Zaenal Arifin lalu terdakwa menemui saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989

STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi Zaenal Arifin percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi Zaenal Arifin meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi Zaenal Arifin terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi Zaenal Arifin, kemudian saksi Zaenal Arifin menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya di rumah mertua saksi Zaenal Arifin, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban

terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak “ telah terpenuhi dan terbukti.

- 3) Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang.”

bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk menggadaikan motor saksi ZAENAL ARIFIN lalu terdakwa menemui saksi ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya tepatnya di Ds. Pahesan Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sekira pukul 12.00 dengan menaiki sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat dengan maksud untuk meminjam motor milik saksi ZAENAL ARIFIN yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nosin. JFM2E-1554989 STNK an DARMANTO alamat Ds. Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan kata-kata “aku nyileh motor sedelok niliki anakku (saya pinjem motor sebentar liat anak saya yang mondok di Ungaran)” atas kata-kata tersebut saksi ZAENAL

ARIFIN percaya dan yakin kepada terdakwa sehingga saksi ZAENAL ARIFIN meminjamkan motornya kepada terdakwa, lalu untuk meyakinkan kembali saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa meninggalkan motornya di rumah saksi ZAENAL ARIFIN, kemudian saksi ZAENAL ARIFIN menyarankan terdakwa untuk mengambil STNK sepeda motornya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor saksi ZAENAL ARIFIN menuju rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN di Ds/Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan, sesampainya di rumah mertua saksi ZAENAL ARIFIN terdakwa bertemu dengan saksi FATHONAH dan terdakwa menjelaskan niatnya untuk mengambil STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN lalu agar saksi FATHONAH percaya kepada terdakwa, terdakwa menelfon saksi ZAENAL ARIFIN agar menjelaskan kepada saksi FATHONAH, kemudian saksi FATHONAH percaya dan menyerahkan STNK motor saksi ZAENAL ARIFIN kepada terdakwa, setelah motor dan STNK milik saksi ZAENAL ARIFIN dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Ungaran Kabupaten Semarang, namun setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ZAENAL ARIFIN, motor saksi ZAENAL ARIFIN digadaikan kepada saksi BAHRUL ULUM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, setelah 3 (tiga) hari saksi ZAENAL ARIFIN menghubungi terdakwa dan jawaban terdakwa akan mengembalikan besok namun setelah 1 (satu) minggu telepon saksi ZAENAL ARIFIN tidak diangkat dan nomor saksi ZAENAL ARIFIN diblokir, dan motor saksi ZAENAL ARIFIN tidak kunjung dikembalikan, atas perbuatan terdakwa

tersebut saksi ZAENAL ARIFIN melaporkan terdakwa ke Polsek Godong guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” telah terpenuhi dan terbukti.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.²⁷

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana

Keadaan yng meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

7. Amar Putusan

Amar putusan adalah putusan yang diucapkan hakim. Menyoal putusan, ada beberapa jenis putusan hakim. Berikut ulasan lengkapnya. KBI mengartikan amar sebagai bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili. Terkait amar putusan ini,

²⁷ Mukti Arto, 2024Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V: Pustaka Pelajar, yogyakarta, hal 140

penting untuk diketahui bahwa putusan seorang hakim dapat digolongkan berdasarkan sejumlah pendekatan, terutama dalam hukum acara perdata. Yahya Harahap mengungkapkan jenis putusan hakim dapat dibagi berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya.

1. Menyatakan Terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi Surya Melati unit Jeketro terlampir foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam, Noka. MH8BE4DFA6J216288, Nosin. E451-ID215666, tanpa plat nomor.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam No.Pol K-4185-FJ, Noka.MHIJFM215EK554981, Nosin JFM2E-1554989 STNK an. DARMANTO alamat Dsn. Temurejo Rt. 06/Rw. 01 Ds. Temurejo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Dikembalikan kepada saksi korban ZAENAL ARIFIN.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

8. Analisis Penulis

Menurut penulis adanya kejahatan tindak pidana penipuan yang berada diwilayah purwodadi sangat merugikan bagi korban penipuan. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana.

Tujuan terkait pembedaan tindak pidana penipuan yang berada diwilayah hukum purwodadi untuk mencari keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaat hukum. oleh karena itu, terhadap putusan tersebut diatas penulis akan melakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Memberikan keadilan

Dalam kasus tindak pidana penipuan yang berada diwilayah purwodadi pelaku yang membawa sepeda motor korban harus di kembalikan kepada pemiliknya. Memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Hak-hak korban perlu mendapatkan perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya.

Bagi warga masyarakat yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar, maka orang tersebut akan mencari keadilan melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan hukum atas dilanggarnya hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya tugas para pelaksana/ pengemban profesi hukum tersebut terkadang mendapat hambatan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para penuntut keadilan.

Adapun standar keadilan didasarkan kepada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah harmonitas atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Disinilah hukum memainkan peran yang

penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi mau berlaku jujur dan amanah.

2) Kepastian hukum

Sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berada di wilayah purwodadi telah sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Kepastian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Sejak publikasi konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, telah terjadi banyak perdebatan sejarah seputar hukum tersebut. Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan karena adanya hukum.

3) Kemanfaat bagi masyarakat


Dengan demikian, proses perlindungan dan penegakkan hukum diwilayah purwodadi memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, baik dalam hal meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial, mewujudkan negara yang berdaulat, terciptanya masyarakat yang madani, memperkuat prinsip demokrasi, maupun dalam mencegah terjadinya budaya feodal di kalangan masyarakat Indonesia.

Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa saja dan berisi sanksi apabila tidak ditaati. Sehingga hukum ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara. Keberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya suatu tindak pidana.

Menjamin keadilan, Hukum yang ditegakkan secara adil dan merata memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Hal ini membantu menjamin keadilan bagi semua orang dalam

masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menjaga ketertiban, Hukum yang ditegakkan secara efektif dapat membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, orang-orang akan lebih cenderung untuk menghormati aturan tersebut dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat yang kurang tau tentang hukum dan bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan baru tentang tindak pidana penipuan serta memberikan solusi yang harus dilakukan masyarakat demi mengatsi maraknya tindak pidana penipuan yang berada di wilayah purwodadi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor dalam putusan pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pwd, dalam putusanya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa ANAN KHUSNAINI BIN KUSNIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan kesatu, pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, Menyatakan barang bukti Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi Penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan berkedok meminjam motor telah dilakukan dengan baik dilihat dari putusan hakim secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimanaMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

2. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor pada putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pwd adalah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu: Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sebelumnya pernah dipidana sedangkan Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mngulangi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan pemidaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan perlu adanya penanganan yang secara efektif dan cepat untuk menangkap pelaku tindak pidana penipuan sepeda motor diwilayah purwodadi, perlu adanya kerja sama antara kepolisian dengan korban penipuan guna untuk memudahkan polisi menangkap pelaku. Dan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan atau menjadi korban tindak pidana penipuan., karena setiap orang yang mengalami atau melihat secara langsung berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik adanya tindak

pidana dan perlu dilakukan sosialisasi secara lebih insten, sehingga pengetahuan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan agar tidak takut untuk melapor dan dapat melaporkan adanya tindak pidana penipuan ke-kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

QS.Al-Baqarah: 188

QS. Al Imran: 77

QS.Al imran: 188

Q.s An-Nisa' ayat 29

B. Buku-buku

Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

Ahmad Hanafi, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta.

Alie Yafie, 2003, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, PT.Kharisma Ilmu, Bogor.

Ash-Shiddiqi, 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta

Jonaedi Efendi Dan Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP dan KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta,

S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya

Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Syekh H. A Hasbi Mukti Arto, 2024, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V: Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. JURNAL

Arif Kuntono, *Analisis hukum terhadap tindak pidana penipuan*,
<http://blogspot.com/> diakses pada tanggal 13 oktober 2023

Arliman, Laurensius., 2020 “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.” vol 2.No, 509-532.

Arrys, widodo, 2017, Penegakkan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2

Chiril Ardhi, 2021 , Hak Dab Kewajiabn Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *jurnal Lex Crimen*, Vol 10, hlm. 11

Dudung mulyadi, 2017, unsurunsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 5, hlm 2

Maqasidi, 2021, "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Syariah dan Hukum*, nusantara, hlm. 136-144

